

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai pelarangan ekspor bijih nikel berawal pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai upayanya pembatasannya terhadap beberapa bahan mentah yang krusial untuk produksi *stainless-steel*. Selain membahas mengenai upaya pembatasan Indonesia atas beberapa bahan mentah yang krusial dalam produksi *stainless-steel*, Uni Eropa juga membahas mengenai pembebasan kewajiban lintas-sektor mengenai pemrioritasan produk domestik dibandingkan bahan-bahan import (WTO, 2022).

Uni Eropa menyatakan bahwa upaya-upaya Indonesia terdiri dari: pembatasan ekspor nikel dan pelarangan ekspor nikel; kewajiban pemrosesan domestik bagi bijih besi, nikel, kromium, dan batu bara; kewajiban perdagangan domestik untuk produk nikel dan batu bara; persyaratan perizinan ekspor untuk produk nikel; dan skema produksi yang dilarang (WTO, 2022). Pelarangan ekspor bijih nikel yang menjadi bahasan utama sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan hasil implementasi kebijakan-kebijakan mengenai pertambangan dan proses ekspor-impornya sejak 2009 hingga 2019 (Farhani & Chandranegara, 2019).

Kebijakan pelarangan ekspor nikel pertama kali diterapkan Indonesia pada Januari 2014, pelarangan ini diterapkan Indonesia dengan alasan untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel serta melindungi sumber daya terbatas yang Indonesia miliki

(Farhani & Chandranegara, 2019). Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tahun 2014 ini ditarik kembali pada tahun 2017, di mana pemerintah Indonesia awalnya menyatakan bahwa perusahaan tambang akan diperbolehkan untuk melakukan ekspor nikel hingga tahun 2022, namun pada tahun 2019 keputusan ini dibatalkan dan deadline batas ekspor tambang dimajukan menjadi awal 2020 (IEA, 2023).

Peraturan yang melarang ekspor bijih nikel ini merupakan peraturan menteri ESDM nomor 11 tahun 2019, di mana tercantum didalam peraturan tersebut bahwasanya peraturan menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas peraturan menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Idris, 2021). Peraturan ini yang menjadi dasar pelarangan ekspor bijih nikel dijadwalkan untuk diterapkan secara efektif pada Januari 2020, dengan menimbang alasan penjaminan keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel sesuai arahan presiden; realita di mana telah terbangunnya beberapa fasilitas pemurnian nikel di Indonesia; dan keharusan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 mengenai pembahasan topik terkait (KEMEN-ESDM, 2019).

Berdasarkan kebijakan Indonesia yang tercantum dalam peraturan menteri ESDM nomor 11 tahun 2019, yang merubah peraturan menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 mengenai Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara Uni Eropa meminta konsultasi dengan indonesia di WTO (World Trade Organization) (Idris, 2021).

Pada konsultasi yang terjadi pada 22 November 2019, Uni Eropa menyatakan tiga poin mengenai kebijakan Indonesia sebagai upaya pelarangan ekspor bijih nikel, yakni: (1) Indonesia mengeluarkan kebijakan yang membatasi ekspor beberapa bahan mentah,

termasuk mewajibkan pemrosesan domestik mengenai sumber daya alam, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan lisensi ekspor, sebagai upaya-upaya yang dinilai tidak sejalan dengan *Article XI: 1* dari perjanjian GATT 1994; (2) upaya skema subsidi yang dilarang dinilai tidak sejalan dengan *Article 3.1(b)* dari perjanjian SCM (Subsidies and Countervailing Measures); dan (3) kegagalan Indonesia untuk segera mempublikasikan upaya-upaya yang dinilai tidak sejalan dengan *Article X:1* pada perjanjian GATT 1994 (WTO, 2022).

Dalam penyelesaian suatu sengketa dagang di WTO, terdapat mekanisme DSB (Dispute Settlement Body) yang merupakan badan penyelesaian sengketa dalam WTO. Panel pertama pada DSB yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, terjadi pada 22 Februari 2021 sesuai dengan permintaan Uni Eropa untuk menghadirkan panel pada 14 January 2021. Pada 30 November 2022 panel WTO mengenai sengketa bahan mentah-Indonesia, menyimpulkan bahwa pelarangan ekspor Indonesia dan pengwajibkan pemrosesan domestik pada bijih nikel terbukti tidak sejalan dengan kewajiban yang tercantum pada GATT 1994, dan tidak terdapat syarat-syarat pengecualian yang terpenuhi (European Union , 2023). Pada 8 Desember 2022, Indonesia menyampaikan banding pada DSB mengenai beberapa masalah hukum dan interpretasi hukum yang tercantum pada laporan panel. Pada 12 Desember 2022, Uni Eropa menyampaikan perhatiannya terhadap banding Indonesia di DSB dan mengingatkan bahwa situasi Badan Banding yang tidak beroperasi saat itu, Uni Eropa menganggap seluruh *deadline* waktu prosedural berikutnya tidak dapat dilaksanakan, dan harus ditangguhkan (WTO, 2022).

Posisi Indonesia sekarang berada dalam posisi yang kalah di dalam sengketa dagang terhadap Uni Eropa mengenai kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, sehingga Indonesia mengajukan banding pada badan banding (Appellate Body) pada Desember 2020 (WTO, 2022). Akan tetapi untuk menghadirkan badan banding dibutuhkan persetujuan dari anggota WTO, pada kasus ini Amerika Serikat belum memberikan persetujuannya untuk menghadirkan badan banding. Amerika Serikat menyatakan alasannya untuk menunda pembentukan badan banding pada keinginannya untuk dilakukannya reformasi besar-besaran oleh WTO.

Menurut pernyataan Bara Khrisna Hasibuan, Staf Khusus Menteri Perdagangan untuk Perjanjian Perdagangan Internasional, pembentukan badan banding WTO diperkirakan paling cepat terjadi pada pertengahan 2024 atau awal 2025 (Kementrian Perdagangan RI, 2023). Keputusan Dispute Settlement Body (DSB) terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang diberlakukan sejak awal 2020 mengidentifikasi empat peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan perjanjian WTO:

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan amandemen kedua dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 yang mengatur Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian

4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Keempat peraturan ini dinyatakan oleh DSB sebagai tidak sesuai dengan aturan WTO (Kementrian Perdagangan RI, 2023).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Khrisna Hasibuan menyampaikan bahwasannya hal ini merupakan suatu kondisi yang positif, sebab keputusan DSB yang menyatakan Indonesia kalah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab pengajuan banding yang Indonesia ajukan belum diselenggarakan. Hal ini menjadikan Indonesia dapat terus melakukan *export ban*-nya terhadap bijih nikel (Kementrian Perdagangan RI, 2023).

Diketahui pada tahun 2023 Indonesia merupakan negara produsen nikel terbesar di dunia dengan total produksi diperkirakan sebesar 1,8 juta metrik ton, di mana total produksi di tahun 2023 adalah 3,27 juta metrik ton, hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen dari 50% produksi nikel dunia (Annur, 2024). Realita di mana Indonesia merupakan produsen nikel global terbesar seharusnya dapat dilihat sebagai momentum bagi Indonesia untuk meraup keuntungan seoptimal mungkin. Perlu diingat bahwasannya komoditas nikel merupakan komoditas yang tak terbarukan (*finite*), sehingga keputusan mengenai bagaimana mendayagunakan nikel untuk kepentingan bangsa harus diperhitungkan secara matang.

Berdasarkan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan total cadangan berada di 55 juta metrik ton pada

2023, posisi kedua disusul oleh Australia dengan total cadangan 24 juta metrik ton (Annur, 2024). Dalam pemrosesan dan pemurnian bijih nikel terdapat dua pembagian utama mengenai tipe smelter yang beroperasi untuk memurnikan nikel, yakni smelter dengan proses pirometalurgi dan smelter dengan proses hidrometalurgi (Muliawati, 2023). Pada smelter yang menggunakan proses pirometalurgi dibutuhkan pasokan nikel yang lebih besar sedangkan smelter dengan proses hidrometalurgi membutuhkan pasokan nikel yang lebih kecil (Muliawati, 2023).

Pada tahun 2023 smelter dengan proses pirometalurgi di Indonesia menghabiskan 130 juta ton bijih nikel per tahunnya sedangkan smelter dengan proses hidrometalurgi menghabiskan 54 juta ton per tahunnya (Muliawati, 2023). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyatakan bahwa dengan kondisi di mana cadangan nikel Indonesia berada pada kisaran 50-60 juta metrik ton, dengan jumlah penyerapan komoditas nikel terkait diperkirakan umur cadangan nikel Indonesia mampu bertahan hingga 25-30 tahun lagi (Muliawati, 2023). Hal ini menyebabkan Indonesia untuk melakukan kebijakan pelarangan ekspornya terhadap bijih nikel sebagai upaya hilirisasi dalam menyikapi peluang atau momentum yang Indonesia miliki (cadangan nikel terbesar di dunia).

Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk melakukan hilirisasi produksi nikel, di mana hilirisasi ini merupakan satu bagian dari rencana *economic leapfrog* yang digagas oleh presiden Joko Widodo. *Economic Leapfrog / leapfrog strategy* mengacu pada gagasan bagi negara berkembang untuk dapat menuju ke level selanjutnya melalui adopsi sistem-sistem modern tanpa melewati langkah-langkah intermedier (Yayboke, 2020). Berdasarkan alasan ini lah penulis menilai bahwa kasus

gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia, memiliki kepentingan untuk diteliti, sebab kasus ini mempengaruhi *grand strategy* Indonesia agar dapat mengalami perkembangan ke level selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang mengenai gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia di WTO. Oleh karena itu, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Uni Eropa menggugat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, dengan uraian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai sengketa dagang antara Uni Eropa dan Indonesia dalam kasus pelarangan ekspor bijih nikel.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis motif Uni Eropa sebagai negara inti yang menggugat Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia yang merupakan negara semi-periferi, menggunakan teori sistem dunia oleh Immanuel Wallerstein.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah penambahan wawasan mengenai konsep *core nations* dan *periphery nations* serta relasi diantara kedua jenis negara tersebut, dalam konteks studi hubungan internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas fenomena menggunakan penggunaan *world system theory*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para perumus kebijakan sehingga nantinya kebijakan yang terformulasi dapat menjadi kebijakan yang tepat sasaran.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Untuk menulis sebuah penelitian, penulis tentu saja harus familiar dengan penelitian topik-topik sejenis yang telah ada sebagai bahan pembandingan serta sumber kajian bagi penelitian yang baru. Dalam penelitian ini mengenai motif sejati yang mendasari keputusan Uni Eropa untuk menggugat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia di WTO, berikut beberapa penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka:

Studi yang dilakukan oleh Reygina Yenny Mitrania, Manotar Tampubolon, dan Edward M. L. Panjaitan berjudul "The Dispute between Indonesia and the European Union Concerning the Export Ban on Nickel Ore under the International Trade Law" mengkaji perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel.

Penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum dalam sengketa tersebut. Para peneliti berargumentasi bahwa Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alamnya berdasarkan dua landasan. Pertama, mereka mengacu pada konsep kedaulatan ekonomi negara (state economic sovereignty). Kedua, mereka merujuk pada Pasal 12 GATT 1994, yang menyediakan pengecualian terhadap prinsip larangan pembatasan kuantitatif (prohibition of quantitative restrictions). Dengan demikian, studi ini menyajikan perspektif hukum yang mendukung posisi Indonesia dalam sengketa pelarangan ekspor bijih nikel dengan Uni Eropa (Mitrania, Tampubolon, & Panjaitan, 2021).

Dalam studi berjudul "Analyzing the lawsuit of the European Union over nickel ore export regulation in Indonesia" yang dilakukan oleh Atik Krustiyati dari Universitas Surabaya, perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel dikaji dengan penekanan pada aspek hukum. Peneliti berpendapat bahwa Indonesia perlu menerapkan dasar hukum yang valid, serupa dengan strategi yang diterapkan oleh Tiongkok dalam kasus yang mirip. Menurut studi ini, dalam menggunakan Pasal XII GATT 1994 (yang memberikan pengecualian terhadap larangan pembatasan kuantitatif) sebagai pembenaran atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, Indonesia harus menyajikan bukti konkret bahwa negara ini memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan kebijakannya tanpa melanggar prinsip larangan pembatasan kuantitatif yang diatur dalam perjanjian perdagangan internasional. Studi ini menekankan pentingnya Indonesia untuk memiliki argumentasi hukum yang kuat dan bukti yang memadai dalam menghadapi gugatan Uni Eropa (Krustiyati, Christine, Al-Fatih, & Jaelani, 2022).

Selanjutnya, dalam studi berjudul "An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel" yang dilakukan oleh Adi Gunawan dan Nadir dari Universitas Madura Pamekasan, perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel ditelaah dengan fokus pada aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peluang Indonesia memenangkan sengketa di WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, dibandingkan dengan hasil sengketa-sengketa sebelumnya. Studi ini mengungkapkan bahwa dalam sengketa-sengketa terdahulu di WTO, Indonesia cenderung mengalami kekalahan, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya argumentasi yang diajukan oleh perwakilan Indonesia. Namun, untuk kasus pelarangan ekspor bijih nikel ini, para peneliti menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang signifikan untuk meraih kemenangan. Optimisme ini didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, objek sengketa merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua, posisi Indonesia dalam sengketa ini diperkuat oleh adanya perlindungan hukum internasional yang menjamin kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti potensi Indonesia untuk memperoleh hasil yang lebih menguntungkan dalam sengketa kali ini dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya di WTO (Gunawan & Nadir, 2022).

Selanjutnya, dalam kajian berjudul "KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DARI SUDUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS" yang dilakukan oleh Sri Mastuti dan Pangi Syarwi, dosen dari Universitas Bung Karno, perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai larangan ekspor bijih nikel dianalisis dari perspektif politik, khususnya menggunakan Teori Keadilan (A Theory of

Justice). Studi ini memfokuskan diri pada upaya Indonesia dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Para peneliti berargumen bahwa tindakan Indonesia ini sejalan dengan konsep posisi asali (original position) yang dikemukakan oleh John Rawls. Mereka menegaskan bahwa kebijakan Indonesia memenuhi tiga karakteristik utama dari konsep Rawls, yaitu:

1. Rasionalitas
2. Kebebasan
3. Persamaan

Dengan demikian, penelitian ini menyajikan sudut pandang yang unik dalam memahami sengketa tersebut, dengan mengaitkan kebijakan Indonesia pada prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls. Pendekatan ini memberikan dimensi filosofis dan politis dalam menganalisis legitimasi kebijakan Indonesia di tengah kontroversi (Mastuti & Syarwi, 2023).

Dari empat kajian yang telah dipaparkan, terlihat bahwa sebagian besar kajian yang ada mengenai isu sengketa kebijakan larangan ekspor bijih nikel antara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan perspektif hukum sebagai alat analisisnya, dengan jumlah yang sedikit. menggunakan perspektif politik (keadilan). Dari sini dapat dikatakan terdapat gap penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana belum ditemukan perspektif Hubungan Internasional yang fokus pada hubungan antara aktor negara dengan aktor negara atau aktor non-negara. Hal ini menjadikan penelitian yang akan dilakukan dalam perspektif Hubungan Internasional ini memiliki aspek kebaruan sehingga layak untuk dilanjutkan.

1.5.2 Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan suatu teori atau konsep yang memberikan landasan bagi rumusan masalah atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam buku Teori Hubungan Internasional karya Mohamad Rosyidin, terdapat penjelasan mengenai apa itu teori dari beragam ahli, salah satunya adalah Evera (1997: 7-8) yang menjelaskan bahwa teori merupakan pernyataan umum yang mendeskripsikan dan menjelaskan sebab atau akibat dari suatu fenomena (Rosyidin, 2020). Teori juga berguna untuk menjawab suatu rumusan masalah yang terkandung dalam suatu penelitian, sehingga diperlukan data yang logis untuk menguji suatu teori. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai motif yang mendasari upaya gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia.

Teori hadir sebagai mata pisau untuk membedah suatu kasus, sehingga penting dimiliki pengetahuan yang historis dan kronologis atas teori terkait. Pemahaman yang historis dan kronologis terhadap suatu teori akan meminimalisir kemungkinan salah penggunaan suatu teori dan menjelaskan cakupan penelitian kepada pembaca. Oleh karena itu Peneliti memutuskan untuk memasukkan genealogi Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein agar Peneliti dan Pembaca dapat berangkat dari start yang sama dalam membedah kasus yang dibahas.

Tabel 1. 1 Genealogi Teori Sistem Dunia

No.	Nama Teori	Tahun Konsepsi	Fokus Pembahasan
1.	Marxist	1848	Materialisme Historis
2.	Teori Ketergantungan	1970-an	Hierarki Global (The North vs South)

3.	Teori Sistem Dunia	1974-2004	Hierarki Global (Core, Periphery, & Semi-Periphery)
----	--------------------	-----------	---

Sumber: Wallerstein, 1979; 2004: Rosyidin, 2020

Teori sistem dunia termasuk kedalam aliran teori Marxist, hal ini berarti dasar logika teorinya berbeda dengan teori-teori tradisional lainnya. Apabila teori tradisional memberikan jarak antara peneliti dengan objek penelitiannya, teori Marxist mengharuskan kedekatan antara peneliti dengan objek penelitian. Kedekatan antara peneliti terhadap objek penelitian termanifestasi dalam keberpihakan/bias yang dimiliki oleh peneliti terhadap negara yang dieksploitasi atau berada dalam peran subordinat (Rosyidin, 2020).

Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein, sejatinya merupakan amalgamasi dari beberapa pemikir marxis terdahulu. Dimulai dengan interpretasi Lenin atas Marxisme yang diterapkan dalam konteks dunia. Di mana Lenin melihat ada negara-negara yang tergolong “Inti” yang mengeksploitasi negara-negara “Pinggiran”. Teori ini disebut teori sistem dunia, di mana nantinya Andre Gunder Frank akan memperdalam teori ini dengan hadirnya teori ketergantungan.

Kedua teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein dengan Teori Sistem Dunia-nya yang ditulis dalam analisis sistem dunia (2004). Immanuel Wallerstein menyatakan bahwa terdapat tiga jenis sistem sosial yang ada di dunia, yang pertama disebut sebagai sistem mini/*mini-system*. Sistem mini ini memiliki pembagian kerja yang komplis serta kerangka kerja kultural, di mana sistem ini umumnya ditemui di masyarakat agrikultural, sehingga proses pertukaran barang terjadi sangat kecil (Wallerstein, 1979, p. 4).

Sistem yang kedua adalah sistem kekaisaran-dunia, sistem ini dijalankan oleh sekumpulan pedagang yang umumnya berdagang pada jarak yang jauh namun tetap memiliki pengaruh pada perekonomian secara keseluruhan (Wallerstein, 1979, p. 6). Wallerstein memberikan contoh dengan Charles V di abad ke 16, Napoleon di awal abad ke 19, dan Hitler di abad ke 20 (Wallerstein, 1979, p. 57).

Sistem ketiga dan terakhir yang di gagas oleh Wallerstein adalah sistem kapitalis-dunia. Sistem ini berkembang dari Eropa serta dibarengi oleh perkembangan dan dominasi ekonomi terhadap pasar dunia (Wallerstein, 1979, p. 6). Wallerstein menjelaskan bahwa kita telah berada di dalam sistem ini sejak abad ke-16, di mana inti dari sistem ini adalah proses perdagangan antara pembeli dan penjual untuk mengakumulasi kapital secara terus menerus, hal ini lah yang menyebabkan Wallerstein menyebut sistem ini sebagai sistem kapitalis. Dalam sistem ini tidak terdapat satu entitas politik yang menyatukan, melainkan ada beragam entitas politik yang saling terhubung di mana nantinya membentuk *interstate system* (Wallerstein, 1979, p. 23).

Sistem kapitalis-dunia merupakan sebuah sistem yang terbangun diatas kumpulan beragam institusi yang saling terkait, yang hadir untuk memastikan kelanggengan dan keefektifan sistem ini. Institusi ini terdiri atas: pasar; perusahaan; beragam negara; rumah tangga; kelas; dan *status-group* (identites menurut Weber) suatu kelompok atau individu dengan kepentingan (Wallerstein, 2004, p. 24).

Pasar di sini mengacu pada bentuk fisik maupun ruang virtual di mana produsen dapat menjual barang yang mereka produksi dan pembeli membeli barang yang mereka butuhkan. Pasar juga merupakan wadah di mana kekuatan politis dapat digunakan oleh aktor (perusahaan) untuk memungkinkan akumulasi kapital semaksimal mungkin. Perlu

diketahui, dalam Teori Sistem Dunia, “Pasar Bebas” tidak sejatinya bebas, namun terdapat monopoli-semu, sebab apabila pasar sepenuhnya bebas, akumulasi kapital yang tiada akhir tak dapat dilakukan (Wallerstein, 2004, p. 25-26).

Wallerstein menjelaskan bahwa monopoli-semu perlu hadir dalam sistem kapitalis-dunia karena monopoli ini memungkinkan perusahaan untuk mengontrol margin yang lebar antara biaya produksi dan harga jual produk, sehingga keuntungan/kapital yang besar dapat diterima oleh produsen. Dalam buku Teori Sistem dunia terdapat banyak cara untuk membentuk monopoli-semu ini. Pertama, terdapat konsep Paten, suatu konsep di mana terdapat hak yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi suatu produk/komoditas spesifik untuk jangka kurun waktu tertentu. Kedua, terdapat konsep Intervensi Negara yang dapat berbentuk bea cukai untuk produk import ataupun subsidi dan bebas pajak bagi produk ekspor. Ketiga, Regulasi yakni serangkaian peraturan bagi produsen, di mana Regulasi didesain untuk membebani produsen kecil sehingga mudah untuk diserap oleh produsen besar (Wallerstein, 2004, p. 26). Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi produsen kecil dari pasar, sehingga tingkat oligopoli dapat meningkat.

Perusahaan merupakan aktor utama dalam sistem kapitalis-dunia, perusahaan-perusahaan di dalam sistem kapitalis dunia ini memiliki hubungan kompetisi terhadap satu sama lain (pembeli dan penjual). Kompetisi ini menciptakan suatu situasi di mana, perusahaan yang kalah saing akan kalah dan diserap (posisi maupun aset) oleh perusahaan yang lebih besar, sehingga perusahaan umumnya terus mengalami pertumbuhan (*endless accumulation of capital*). Pertumbuhan perusahaan terbagi menjadi tiga jenis, yakni: pertumbuhan horizontal (bertumbuh pada produk/komoditas yang sama); pertumbuhan vertikal (bertumbuh pada produk/komoditas yang berbeda dalam rantai produksi yang

sama); pertumbuhan orthogonal (bertumbuh pada produk/komoditas yang mirip) (Wallerstein, 2004, p. 27).

Perusahaan sebagai aktor memiliki dan menggunakan pengaruh/kekuatan politis untuk mencapai kepentingannya. Seberapa besar kekuatan politis yang dimiliki bergantung pada seberapa besar perusahaan itu sendiri, semakin besar perusahaan semakin besar pula kemampuan politis yang dimiliki, namun semakin besar kemampuan politisnya maka semakin besar juga perusahaan tersebut menjadi target politik bagi perusahaan lain; pekerja; dan juga konsumen mereka (Wallerstein, 2004, p. 27-28).

Besar atau kecilnya suatu perusahaan bergantung pada proses produksi/hasil produksi yang ditawarkan oleh perusahaan terkait. Poros pembagian kerja/proses produksi dalam sistem kapitalis-dunia merupakan suatu sistem pembagian yang saling berhubungan (berada dalam satu rantai produksi). Terdapat hubungan *core-periphery products*/produk inti-pinggiran. Inti-pinggiran dalam relasi ini mengacu pada tingkatan profit yang diterima melalui proses produksi (Wallerstein, 2004, p. 28).

Produk inti menerima margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan produk pinggiran, hal ini dikarenakan proses produksi inti dikontrol oleh monopoli-semu, sedangkan proses produksi pinggiran merupakan situasi di mana pasar bebas (kompetitif) sejatinya terdapat. Ketika terjadi pertukaran/transaksi tentunya produk yang benar-benar hadir dibawah situasi kompetitif akan kalah terhadap produk yang hadir dibawah situasi monopoli-semu. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran Nilai Surplus yang konstan dari produsen produk pinggiran terhadap produsen produk inti, hal ini lah yang disebut pertukaran tidak adil / *unequal exchange* (Wallerstein, 2004, p. 28).

Dikarenakan monopoli-semu bergantung pada perlindungan negara yang kuat, maka mereka secara umum monopoli-semu bertempat baik secara juridis, fisik, dan berkepemilikan di negara-negara demikian. Hal ini lah yang menyebabkan proses produksi inti cenderung berkumpul disuatu area (benua/region) tertentu (negara inti), sedangkan proses produksi pinggiran umumnya memencar diberbagai negara (negara pinggiran).

Terdapat pula proses produksi yang mengkombinasikan proses inti dan pinggiran, proses seperti ini disebut sebagai proses semi-pinggiran dan sama dengan penjelasan di atas, negara-negara di mana proses ini bernaung merupakan negara semi-periferi. Sehingga untuk selanjutnya dalam membahas mengenai negara inti ataupun negara pinggiran, perlu diingat bahwa yang dimaksudkan adalah proses produksi yang terdapat di dalam negara tersebut (Wallerstein, 2004, p. 28-29).

Mengenai proses produksi inti-pinggiran, proses ini bernatur dinamis, di mana akan selalu terjadi pergeseran produk yang dikategorikan sebagai produk inti ataupun pinggiran (mengacu kepada tingkat monopoli/kompetisi). Wallerstein mencontohkan produk tekstil yang umumnya hanya berpusat di benua eropa pada tahun 1800-an, di tahun 2000-an hampir semua negara mampu memproduksi produk tekstil sendiri (Wallerstein, 2004, p. 29).

Peran dari masing-masing negara bergantung pada tipe proses produksi yang terdapat di negara tersebut. Negara inti umumnya berperan untuk melindungi monopoli-semu, negara pinggiran umumnya tidak memiliki kapabilitas yang banyak untuk mempengaruhi pembagian kerja ini, sehingga umumnya hanya menerima realita yang ada. Negara semi-pinggiran memiliki prioritas untuk mempertahankan posisi mereka agar

tidak turun menjadi negara pinggiran, dan melakukan apa yang mereka bisa untuk naik tingkat menjadi negara inti. Negara semi-pinggiran merupakan negara yang paling agresif menerapkan kebijakan proteksionis. Mereka berperan untuk melindungi proses produksi domestik mereka dari kompetisi asing, selagi meningkatkan efisiensi perusahaan domestik untuk mampu bersaing di pasar dunia (Wallerstein, 2004, p. 29).

Institusi “Rumah Tangga” dalam sistem kapitalis-dunia mengacu pada kaum proletar (pekerja) yang bekerja bagi perusahaan dan variabel terpenting dalam penciptaan kapital. Wallerstein mensegmentasi pekerja kedalam 5 divisi berdasarkan tipe bayaran yang mereka terima:

1. Pekerja Tergaji/buruh, suatu aktivitas penghasilan produk yang dilakukan diluar rumah (perusahaan), dan “gaji” disini dapat diberikan secara rutin maupun sesekali (proyek/honor). Tipe bayaran “gaji” ini memiliki keuntungan bagi pemilik perusahaan karena sifatnya yang fleksibel (bisa diterminasi apabila tidak dibutuhkan lagi). Meski begini terdapat juga kerugian bagi pemilik perusahaan, di mana apabila dibutuhkan tenaga kerja lebih, ketersediaannya mungkin tidak selalu ada, khususnya apabila ekonomi sedang berkembang.
2. Pekerja Penghasil (substinence), suatu aktivitas produksi yang umumnya berupa penghasilan produk yang dilakukan secara pribadi/tidak dilakukan untuk perusahaan, umumnya pekerja seperti ini berupa petani atau produsen apapun yang tidak bekerja untuk suatu perusahaan. Wallerstein menjelaskan tipe pekerjaan/bayaran ini tidak hanya mengacu pada pekerjaan yang bekerja di pertanian semata, pekerjaan seperti mengirimkan email (sekretaris), memasak makanan, dan mencuci piring juga merupakan contoh pekerjaan *substinence*.

Pekerjaan/proses produksi seperti ini umumnya ditemukan di zona-zona kaya dalam sistem kapitalis dunia.

3. Pekerja komoditas kecil, suatu aktivitas produksi di mana komoditas yang jumlah/nilainya besar diperkecil untuk menyesuaikan pasar di mana komoditas tersebut dijual, Wallerstein mencontohkan penjualan rokok ketengan oleh kalangan kelas bawah sebagai bentuk dari pekerja jenis ini. Proses produksi demikian umumnya ditemukan di daerah yang miskin pada sistem kapitalis-dunia, namun pada daerah kaya dalam sistem kapitalis-dunia, juga terdapat praktik serupa, namun umumnya disebut sebagai “free-lancing”.
4. “sewa”, selanjutnya terdapat “pekerja” yang tidak secara nyata “bekerja” melainkan “memperkerjakan” aset yang mereka miliki untuk menghasilkan kapital.
5. Pembayaran Transfer, suatu produksi kapital yang bersifat non-komoditas di mana komoditas yang diproduksi disini merupakan kapital itu sendiri, Wallerstein mencontohkan utang individual maupun antar negara sebagai contoh dari jenis pekerja ini.

Hal penting yang harus diingat dari institusi Rumah Tangga adalah, dari 5 jenis jenis proses produksi (tipe pekerjaan) itu, satu keluarga merupakan amalgamasi dari beberapa tipe pekerja. Wallerstein mengkategorikan rumah tangga yang bergantung pada proses produksi/tipe pekerjaan buruh (*wage-based*) sebagai sumber pemasukan utama, sebagai rumah tangga proletar. Rumah tangga yang umumnya tidak bergantung pada satu atau hanya pemasukkan bertipe *wage-based*/buruh masuk kedalam kategori semi-proletarian. Pemilik perusahaan umumnya memprioritaskan pekerja yang berasal dari

rumah tangga semi-proletar, dikarenakan rumah tangga ini tidak serentan rumah tangga proletar, di mana pemasukkan mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis, sehingga upah minimum dapat ditekan tanpa menerima resistensi. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pengurangan biaya produksi, dan meningkatkan margin keuntungan (Wallerstein, 2004, p. 35-36).

Kelas merupakan terminologi dalam sistem kapitalis-dunia yang mengacu kepada pembagain jenis pekerja seperti yang dijelaskan diatas. Kelas-kelas pekerja terbagi sesuai dengan pembagian kelas seperti paradigma Marxist umumnya. Sistem kapitalis-dunia memfokuskan analisis pada kelas semi-proletar, sebab kelas semi-proletar merupakan pekerja yang diprioritaskan oleh pemilik perusahaan seperti yang dijelaskan di atas. Wallerstein menjelaskan bahwa pekerja tidak semata dilihat secara individu, melainkan secara “rumah tangga”, hal ini dikarenakan pekerja secara individu umumnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, namun dalam “rumah tangga” terdapat anggota yang tidak berpenghasilan yang menjadi tanggungan di mana nantinya akan menentukan kelas dari pekerja tersebut. Sehingga mobilitas sosial dapat tercapai apabila pekerja tersebut keluar dari lingkup rumah tangga mereka. Realita di mana terjadi banyak mobilitas sosial akan mempengaruhi margin keuntungan dari pemilik perusahaan, maka pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk memastikan institusi rumah tangga tetap eksis, sehingga mobilitas sosial tidak terjadi secara masif (Wallerstein, 2004, p. 36-36).

Institusi terakhir merupakan “*status-group*” atau identitas yang sama yang bisa mengelompokkan individu-individu berdasarkan satu identitas yang serupa. *Status group* ini bisa terbentuk berdasarkan kesamaan: etnis, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Eksistensi *status-group* menjadi semakin prevalen di era sistem kapitalis-dunia. Seperti

diketahui di atas bahwa, sistem kapitalis-dunia memerlukan institusi rumah tangga untuk menghambat mobilitas sosial pekerja, namun selain itu rumah tangga merupakan institusi yang mampu mendidik *conformity* pada generasi selanjutnya, untuk tetap patuh dan menerima peraturan sosial yang ada (peraturan sistem dunia-kapitalis). Dengan fungsi yang sama *status-group* hadir sebagai institusi yang penting untuk memastikan kelanggengan sistem kapitalis-dunia. Nilai yang sering ditonjolkan oleh sistem kapitalis-dunia adalah universalisme, di mana kita melihat penyatuan beragam *status-group* menjadi satu identitas. Hal ini diperlukan oleh sistem kapitalis-dunia, karena apabila rumah tangga tidak mampu atau tidak berhasil mengkondisikan generasi selanjutnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan sosial sistem dunia-kapitalis, maka *status-group* dapat hadir untuk melakukan peran tersebut (the push for legitimizing gay marriage as a means to unify many varied status-groups, so uniformity can be achieved) (Wallerstein, 2004, p. 35-37).

Gagasan dari teori sistem dunia (*world system theory*) oleh Immanuel Wallerstein, dirasa sesuai untuk menjelaskan mengenai motif yang mendasari gugatan Uni Eropa, karena terdapat konsep *core nations*/Negara Inti, *semi-periphery nations*/Negara Semi-pinggiran, dan *periphery nations*/Negara Pinggiran, di mana pembagian negara-negara di dunia menjadi tiga jenis negara tersebut menjelaskan perilaku masing-masing negara serta relasinya antara jenis negara yang satu dengan yang lainnya. Dalam sistem teori dunia dijelaskan bahwa relasi yang ada antara negara *core* terhadap negara *semi-periphery* dan *periphery* adalah eksploitatif (Wallerstein, 1979, p. 28). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan Teori Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Untuk visualisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Wallerstein's World System Theory Model

Gambar 1. 1Penjelasan Teori Sistem Dunia

(Rosyidin , Teori Hubungan Internasional, 2020)

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Negara Inti

Konsep negara dalam Teori Sistem Dunia mengacu pada hasil produksi yang dihasilkan oleh negara tersebut. Dalam Teori Sistem Dunia, proses produksi terbagi menjadi inti dan pinggiran. Konsep Negara Inti (Core Nations) mengacu pada proses produksi inti dalam sistem kapitalis-dunia, di mana proses produksi inti hadir di dalam kondisi pasar monopoli-semu (Wallerstein, 2004, p. 28).

Tabel 1. 2 Indikator Negara Inti

No.	Institusi	Negara Inti
1.	Pasar	Monopoli-semu
2.	Perusahaan	Perusahaan-perusahaan Besar
3.	Jenis Negara (Poros Pembagian Kerja)	Proses Produksi Inti

Sumber: (Immanuel Wallerstein, 2004, diolah Peneliti)

“Pasar” di mana Negara Inti berada bersifat pasar monopoli-semu, sebab hanya dalam kondisi pasar yang monopoli-semu margin keuntungan yang besar dapat diterima (akumulasi kapital tanpa henti dapat dilakukan).

Monopoli-semu dapat dicapai melalui 3 cara:

1. Penerapan Paten, pemberian hak eksklusif kepada penemunya untuk mengeksploitasi inovasi mereka selama periode tertentu, menciptakan hambatan masuk bagi kompetitor potensial

2. Intervensi Negara, penggunaan kekuatan politik dan ekonomi Negara-negara Inti, untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan domestik mereka di pasar global.
3. Regulasi, serangkaian peraturan bagi produsen, di mana “regulasi” didesain untuk membebani produsen kecil sehingga mudah untuk diserap oleh produsen besar.

“Perusahaan” merupakan aktor utama dalam sistem kapitalis-dunia, Seberapa besar kekuatan politis yang dimiliki bergantung pada seberapa besar perusahaan itu sendiri, semakin besar perusahaan semakin besar pula kemampuan politis yang dimiliki (Wallerstein, 2004, p. 28).

“Poros pembagian kerja/pembagian proses produksi” mengacu pada tingkatan profit yang diterima melalui proses produksi. Produk inti menerima margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan produk pinggiran, hal ini dikarenakan proses produksi inti dikontrol oleh monopoli-semu (satu/sejumlah perusahaan besar saja) (Wallerstein, 2004, p. 27-28).

Institusi “Negara” pada Negara inti umumnya berperan untuk melindungi monopoli-semu (Wallerstein, 2004, p. 28).

1.6.1.2 Negara Pinggiran

Tabel 1. 3 Indikator Negara Pinggiran

No.	Institusi	Negara Pinggiran
1.	Pasar	Kompetitif
2.	Perusahaan	Perusahaan kecil persaingan ketat
3.	Jenis Negara (Poros Pembagian Kerja)	Proses Produksi Pinggiran

Sumber: (Immanuel Wallerstein, 2004, diolah oleh Peneliti)

Institusi “Pasar” pada Negara Pinggiran bersifat kompetitif, di mana tidak terdapat monopoli-semu yang memungkinkan akumulasi kapital tanpa henti. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang memproduksi satu jenis produk yang sama. Proses produksi pinggiran merupakan situasi di mana pasar bebas (kompetitif) sejatinya terdapat (Wallerstein, 2004, p. 27-28).

Institusi “Negara” pada Negara pinggiran umumnya tidak memiliki kapabilitas yang banyak untuk mempengaruhi pembagian kerja ini, sehingga umumnya hanya menerima realita yang ada (Wallerstein, 2004, p. 28).

Pertukaran/transaksi tentunya produk yang benar-benar hadir dibawah situasi kompetitif akan kalah terhadap produk yang hadir dibawah situasi monopoli-semu. Hal ini menyebabkan terjadinya aliran nilai surplus yang konstan dari produsen produk pinggiran terhadap produsen produk inti, hal ini lah yang disebut pertukaran tidak adil/*unequal exchange* (Wallerstein, 2004, p. 28).

1.6.1.3 Negara Semi-pinggiran

Konsep Negara Semi-pinggiran dalam Teori Sistem Dunia merujuk pada proses produksi yang mengkombinasikan proses inti dan pinggiran, proses seperti ini disebut sebagai proses semi-pinggiran. Proses produksi semi-pinggiran merupakan realita di mana negara di mana proses produksi ini terjadi, menghasilkan produk inti dan juga produk pinggiran (Wallerstein, 2004, p. 28-29).

Tabel 1. 4 Indikator Negara Semi-pinggiran

No.	Institusi	Negara Semi-pinggiran
1.	Pasar	Kompetitif & Monopoli-semu
2.	Perusahaan	Perusahaan kecil persaingan ketat & Perusahaan besar
3.	Jenis Negara (Poros Pembagian Kerja)	Proses Produksi Pinggiran & Inti

Sumber: (Immanuel Wallerstein, 2004, diolah Peneliti)

Institusi “Pasar” pada Negara Semi-pinggiran bersifat kompetitif & monopoli-semu, sebab menghasilkan dua jenis hasil produksi (inti&semu) (Wallerstein, 2004, p. 30).

Institusi “Negara” pada Negara semi-pinggiran memiliki prioritas untuk mempertahankan posisi mereka agar tidak turun menjadi Negara Pinggiran, dan melakukan apa yang mereka bisa untuk naik tingkat menjadi Negara Inti. Negara Semi-pinggiran merupakan negara yang paling agresif menerapkan kebijakan proteksionis. Mereka berperan untuk melindungi proses produksi domestik mereka dari kompetisi asing, selagi meningkatkan efisiensi perusahaan domestik untuk mampu bersaing di pasar dunia (Wallerstein, 2004, p. 29).

1.6.1.4 Nilai Surplus

Nilai surplus dalam Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein, merupakan keuntungan yang diterima oleh proses produksi inti (Negara Inti) atas pertukaran dengan proses produksi pinggiran (Negara Pinggiran). Pertukaran yang terjadi tentunya akan menguntungkan produk inti dibandingkan produk pinggiran. Pertukaran yang tidak adil/*unequal exchange* atau aliran Nilai Surplus dalam Teori Sistem Dunia (Wallerstein, 2004, p. 28).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Negara Inti

Dalam penelitian ini konsep Negara inti Penulis gunakan untuk mensegmentasi aktor (negara) yang dalam perannya bersifat dominatif terhadap Negara Pinggiran dan Semi-pinggiran, di mana peran utama dari eksistensi mereka dalam sistem kapitalis-dunia adalah untuk melindungi eksistensi monopoli-semu. Realita di mana terdapat monopoli-semu pada pasar akan menciptakan ketimpangan nilai proses produksi inti atas proses produksi pinggiran, hal ini lah yang disebut sebagai aliran Nilai Surplus. Dengan memastikan langgengnya aliran Nilai Surplus posisi/status mereka sebagai Negara Inti dapat berlanjut (Wallerstein, 2004, p. 28).

Operasionalisasi konsep Negara Inti pada penelitian ini diterapkan pada entitas Uni Eropa. Hal ini diterapkan oleh Penulis dikarenakan aktor Uni Eropa memenuhi karakteristik dari konsep Negara Inti seperti yang telah dijelaskan pada Kerangka Pemikiran Teoritis dan Definisi Konsep. Penerapan konsep ini Peneliti dasarkan pada kajian 3 institusi yang membentuk sistem kapitalis-dunia, yakni: institusi pasar, perusahaan, dan negara.

1. Institusi Pasar hadir untuk menunjukkan realita monopoli-semu pada pasar yang nantinya menjelaskan hierarki masing-masing negara dan menjelaskan mengapa aliran Nilai Surplus dapat terjadi. Uni Eropa diketahui berperan sebagai superordinat dalam relasi *core-periphery*, di mana hal ini terjadi karena pasar Uni Eropa bersifat monopoli-semu dibandingkan pasar Indonesia.
2. Institusi Perusahaan hadir untuk menunjukkan aktor yang menggerakkan sistem kapitalis-dunia. Pasar Uni Eropa yang bersifat monopoli-semu memungkinkan perusahaan besar mampu memakai negara sebagai alat untuk menjaga monopoli-semu.
3. Institusi Negara hadir untuk mensegmentasi status/posisi masing-masing negara (aktor dalam kasus) dan menjelaskan peran dari masing-masing jenis Negara. Uni Eropa masuk ke dalam posisi Negara Inti, dengan peran menjaga realita monopoli-semu pada pasarnya.

1.6.2.2 Negara Pinggiran

Konsep Negara Pinggiran dalam Teori Sistem Dunia mengacu pada proses produksi pinggiran dalam sistem kapitalis-dunia, di mana proses produksi pinggiran hadir karena adanya monopoli-semu pada pasar global (Wallerstein, 2004, p. 28-29).

Dalam penelitian ini, konsep Negara Pinggiran digunakan untuk mensegmentasi aktor (Negara) yang perannya bersifat subordinat dalam sistem kapitalis-dunia, di mana perannya hanya menjadi sumber dari aliran Nilai Surplus (Wallerstein, 2004, p. 28-29).

Operasionalisasi konsep Negara Pinggiran pada penelitian ini tidak diterapkan. Hal ini diputuskan oleh Penulis dikarenakan dalam kasus ini tidak terdapat aktor yang memenuhi karakteristik dari konsep Negara Pinggiran dalam Teori Sistem Dunia.

1.6.2.3 Negara Semi-Pinggiran

Dalam penelitian ini konsep Negara Semi-pinggiran Penulis gunakan untuk mensegmentasi aktor (negara) yang dalam perannya bersifat dominatif terhadap Negara Pinggiran, namun disaat bersamaan juga berperan subordinat terhadap Negara Inti. Peran yang dimainkan oleh Negara Semi-pinggiran dalam sistem kapitalis-dunia adalah melindungi proses produksi domestik mereka dari kompetisi asing, selagi meningkatkan efisiensi perusahaan domestik untuk mampu bersaing di pasar dunia (Wallerstein, 2004, p. 29).

Operasionalisasi konsep Negara Semi-pinggiran pada penelitian ini diterapkan pada entitas Indonesia. Hal ini diterapkan oleh Penulis dikarenakan aktor Indonesia memenuhi karakteristik dari konsep Negara Semi-pinggiran seperti yang telah dijelaskan pada Kerangka Pemikiran Teoritis dan Definisi Konsep. Penerapan konsep ini Peneliti dasarkan pada kajian 3 institusi yang membentuk sistem kapitalis-dunia, yakni: institusi pasar, perusahaan, dan negara.

1. Institusi Pasar hadir untuk menunjukan realita monopoli-semu pada pasar yang nantinya menjelaskan hierarki masing-masing negara dan menjelaskan mengapa aliran Nilai Surplus dapat terjadi. Indonesia diketahui berperan sebagai subordinat dalam relasi *core-periphery*, di mana hal ini terjadi karena pasar Indonesia kompetitif dibandingkan pasar Uni Eropa.

2. Institusi Perusahaan hadir untuk menunjukkan aktor yang menggerakkan sistem kapitalis-dunia. Dikarenakan pasar Negara Semi-pinggiran bersifat kompetitif, kapabilitas perusahaan Negara Semi-pinggiran tidak sama dengan perusahaan Negara Inti.
3. Institusi Negara hadir untuk mensegmentasi status/posisi masing-masing negara (aktor dalam kasus) dan menjelaskan peran dari masing-masing jenis Negara. Indonesia masuk ke dalam posisi Negara Semi-pinggiran, dengan peran melindungi proses produksi domestik mereka dari kompetisi asing, selagi meningkatkan efisiensi perusahaan domestik untuk mampu bersaing di pasar dunia.

1.6.2.4 Nilai Surplus

Dalam penelitian ini, konsep Nilai Surplus digunakan oleh penulis untuk mematerialkan dominasi negara inti terhadap negara pinggiran yang abstrak. Dijelaskan pada Kerangka Pemikiran Teoritis dan Definisi Konsep diatas, produk inti merupakan produk yang hadir di dalam situasi pasar monopoli-semu, sedangkan produk pinggiran merupakan produk yang hadir di dalam pasar yang benar-benar kompetitif. Pertukaran yang terjadi tentunya akan menguntungkan produk inti dibandingkan produk pinggiran. Hal ini lah yang disebut sebagai pertukaran tidak adil/*unequal exchange* atau aliran Nilai Surplus dalam Teori Sistem Dunia (Wallerstein, 2004, p. 28).

Operasionalisasi konsep Nilai Surplus pada penelitian ini diterapkan pada pasokan bijih nikel Indonesia. Hal ini diterapkan oleh Penulis dikarenakan pasokan bijih nikel Indonesia memenuhi karakteristik dari konsep Nilai Surplus seperti yang telah dijelaskan pada Kerangka Pemikiran Teoritis dan Definisi Konsep. Penerapan konsep ini Peneliti

dasarkan pada kajian 3 institusi lainnya yang membentuk sistem kapitalis-dunia, yakni: institusi Rumah Tangga, Kelas, dan *Status-group*.

1. Institusi Rumah Tangga menjelaskan mengenai sumber tenaga kerja dari sistem kapitalis dunia, di mana terdapat juga fungsi penekanan mobilitas sosial dan pengajaran norma sistem kapitalis-dunia terhadap generasi selanjutnya. Insitusi *Status-groups* menjelaskan institusi lain selain Rumah Tangga yang berperan untuk mendidik *conformity* pada kelas pekerja sehingga sistem kapitalis-dunia dapat terus berlanjut (Wallerstein, 2004, p. 35-36).
2. Institusi Kelas menjelaskan segmentasi institusi Rumah Tangga sebagai sumber tenaga kerja sistem kapitalis-dunia, di mana terdapat jensi Rumah Tangga proletar (rumah tangga yang bergantung pada satu jenis pemasukkan saja) dan Rumah Tangga semi-proletar (rumah tangga yang memiliki beragam jenis pemasukkan). Wallerstein menjelaskan bahwasannya pemilik perusahaan memprioritaskan pekerja mereka berasal dari Rumah Tangga yang berkelas semi-proletar. Prioritas sumber tenaga kerja yang berasal dari Rumah Tangga semi-proletar, didasarkan pada upaya penekanan serendah mungkin atas upah minimum pekerja sehingga margin keuntungan yang didapat perusahaan lebih besar (Wallerstein, 2004, p. 35-36).
3. Institusi “*Status-group*” hadir untuk menjelaskan penciptaan sistem kapitalis dunia, serta institusi lain yang berperan sebagai agen sosialisasi/pendidik massa apabila institusi “Rumah Tangga” tidak/kurang berhasil menanamkan nilai *conformity* pada generasi selanjutnya, sehingga Sistem kapitalis-dunia dapat terus berlanjut (Wallerstein, 2004, p. 35-37).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa penyebab Uni Eropa menyampaikan gugatan atas Indonesia pada kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dipengaruhi oleh faktor konsep negara inti, negara semi-pinggiran, dan nilai surplus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Uni Eropa menggugat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia, didasarkan pada kepentingannya untuk mempertahankan posisinya sebagai negara inti. Perspektif Teori Sistem Dunia, melihat Negara Inti selalu berusaha mempertahankan posisinya dan Negara Semi-pinggiran selalu berusaha untuk meningkatkan status/posisinya. Upaya mempertahankan posisi ini dicapai dengan memastikan aliran Nilai Surplus tetap berlanjut, aliran Nilai Surplus dalam kasus ini berupa pasokan bijih nikel yang bernilai lebih rendah apabila dibandingkan produk jadi berbahan dasar nikel.

1.8 Metode Penelitian

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Menurut Shank (2002) penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penyelidikan yang empiris dan sistematis untuk memahami arti (Shank, 2002). Secara sistematis maksudnya “terencana, teratur, dan umum”, mengikuti kaidah-kaidah yang telah disepakatai oleh anggota komunitas penelitian kualitatif. Sedangkan untuk empiris, hal ini mengacu pada penelitian yang akan diteliti, dilakukan dengan mengacu pada fakta-fakta objektif sebagai variabel yang diteliti (Ospina, 2004). Alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan secara efektif adalah karena data, informasi, teori dan fakta yang akan disajikan dapat dianalisis secara lebih kompleks dan mendalam. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga akan lebih baik dinarasikan melalui elaborasi serta deksripsi dan eksplanasi atas informasi,

data, teori, dan argumen yang sudah diolah terlebih dahulu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman atas kasus yang diteliti serta mencoba menjawab alasan dibalik mengapa fenomena gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat terjadi.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tipe penelitian eksplanatif. Menurut Sugiyono (2017:6), penelitian eksplanatif adalah suatu tipe penelitian yang dilakukan untuk menentukan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2017). Secara spesifik, penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang terdapat pada teori sistem dunia Immanuel Wallerstein. Variabel yang dimaksud dalam teori sistem dunia adalah konsep negara inti (core nations), konsep negara semi-pinggiran (semi-periphery nations), dan aliran konsep nilai surplus (Surpluss value). Variabel-variabel yang terdapat di dalam teori ini akan dianalisis untuk mencari hubungan keterkaitan antar variabel yang dapat menjelaskan penyebab Uni Eropa melakukan gugatan kepada kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berkaitan dengan Uni Eropa dan Indonesia yang dapat memberikan informasi ataupun data yang dapat menjelaskan fenomena atau studi kasus dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Dunia.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini akan memanfaatkan informasi berkualitas tinggi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Keandalan data primer akan diperoleh dari berbagai sumber

terkait Uni Eropa, Indonesia, dan WTO, mencakup siaran pers, dokumen resmi, hingga pernyataan publik oleh juru bicara. Untuk meningkatkan keakuratan penelitian, studi ini juga akan diperkuat dengan data sekunder. Sumber-sumber sekunder akan meliputi studi terdahulu, literatur, serta laporan resmi dari media terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki fondasi data yang kuat secara empiris dan teoritis, memungkinkan analisis mendalam mengenai motivasi di balik tuntutan hukum Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia dalam melarang ekspor bijih nikel.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer sumber data primer diambil langsung dari teks atau pernyataan resmi dari Uni Eropa, Indonesia, dan WTO yang berkaitan dengan gugatan Uni Eropa terhadap Kebijakan Pelarang Ekspor Bijih Nikel Indonesia dan dapat diakses langsung melalui web resmi Uni Eropa, Indonesia, dan WTO. Data sekunder diambil berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang sudah divalidasi keasliannya secara resmi yang dapat diambil melalui media internet atau ke perpustakaan. Data sekunder ini nantinya digunakan oleh peneliti untuk dianalisis hingga terciptanya suatu hipotesis.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan teknik studi literatur (desk research). Pendekatan ini menjadi dasar utama dalam proses perolehan informasi untuk studi ini. Mengutip Sugiyono (2012), studi literatur didefinisikan sebagai penelaahan terhadap teori, referensi, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia, termasuk perpustakaan, arsip, serta sumber daring (Sugiyono, Memahami

Penelitian Kualitatif, 2012). Dengan demikian, studi ini dapat melakukan perbandingan dan analisis mendalam terhadap beragam sumber literatur yang ada.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses sistematis untuk memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap data non-numerik atau data dalam bentuk kata-kata, teks, gambar, atau suara. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena yang diteliti dengan mendalam, memahami konteks, pola, dan makna yang muncul dari data tersebut (Braun & Braun, 2006, pp. 77-101).

Studi ini menerapkan metode kongruen sebagai teknik interpretasi data. Metode ini, yang dikembangkan oleh Robert E. Stake, merupakan pendekatan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian studi kasus atau kajian kualitatif mendalam. Tujuan utama metode kongruen adalah menjamin konsistensi antara temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Setelah tahap analisis data selesai, langkah berikutnya adalah membandingkan hasil temuan dari beragam sumber untuk mencari keselarasan di antara mereka. Stake (2005) menyatakan bahwa jika temuan dari satu sumber data mendukung temuan dari sumber lainnya, maka temuan tersebut dapat dianggap "kongruen" (Stake, 2005).

Hasil analisis dan interpretasi data kemudian akan diintegrasikan dengan kerangka teori yang ada, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang komprehensif.

1.8.7 Kualitas Data

Studi ini akan memanfaatkan informasi bermutu tinggi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Keabsahan data primer akan dijamin melalui pengumpulan dari pihak-pihak terkait, yakni Uni Eropa, Indonesia, dan WTO, meliputi berbagai bentuk seperti siaran pers, laporan resmi, dan pernyataan publik para juru bicara. Untuk memperkuat kualitas penelitian, studi ini juga akan didukung oleh data sekunder. Sumber-sumber sekunder akan mencakup hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, serta laporan resmi yang dipublikasikan oleh media terpercaya. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memiliki landasan data yang kuat, baik secara empiris maupun teoritis, guna menganalisis dan menjelaskan secara mendalam motivasi di balik tuntutan hukum Uni Eropa terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

1). Bab I Pendahuluan

Bab I memuat pendahuluan yang menjadi desain riset dari penelitian ini.

2). Bab II DINAMIKA KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA

Bab II memuat penjelasan mengenai sejarah awal hubungan dagang di sektor tambang antara Indonesia dan Uni Eropa terjalin, perubahan kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang sektor tambang, dasar legal yang menjadi fondasi arah baru kebijakan Indonesia, dan implikasi dari kebijakan ini bagi hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa

3). Bab III ANALISIS MOTIF TERSEMBUNYI DIBALIK GUGATAN UNI EROPA
MENGENAI PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DI WTO

Bab III memuat analisis mengenai mengapa Uni Eropa menggugat kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia.

4). Bab IV Kesimpulan

Bab IV memuat penutup dengan subab berupa kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.10 Pertanyaan Wawancara Penelitian

1. Apa saja kendala Indonesia dalam mengikuti penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana posisi Indonesia dalam sengketa sejauh ini?
3. Seberapa efektif prinsip keadilan (fairness) diterapkan dalam persidangan?
4. Bagaimana analisis *policy enforcement* menanggapi putusan terakhir dari WTO mengenai posisi Indonesia?